



PENETAPAN

Nomor 124/Pdt.P/2020/PA.Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

La Ode Sumarlin Muis bin La Ode Isi, lahir di Kendari, tanggal 08 Desember 1993, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Rambutan II, RT. 016 / RW. 005, Kelurahan Wowanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan bertanggal 06 Mei 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register perkara Nomor 124/Pdt.P/2020/PA.Kdi. tanggal 06 Mei 2020, para Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa **La Ode Isi bin La Ode Apo** dengan **Bungaya binti Lahaleng** adalah pasangan suami-isteri yang sah menikah secara Agama Islam pada tanggal 22 Desember 1988 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.24.05/03/105/2006 tanggal 27 November 2006.
2. Bahwa dari pernikahan **La Ode Isi bin La Ode Apo** dengan

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 124/Pdt.P /2020/PA.Kdi.



Bungaya binti Lahaleng telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :

2.1. Darmawan Muis;

2.2. Almh. Andriany Muis;

2.3. La Ode Sumarlin Muis;

2.4. Suciawan Muis;

3. Bahwa ayah kandung Pemohon yakni **La Ode Isi bin La Ode Apo** meninggal dunia pada hari Minggu, 01 April 2001 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Kadia, Kota Kendari, Nomor : 474.3/30/KK/IV/2001, tanggal 11 April 2001;

4. Bahwa salah seorang saudara kandung Pemohon yang bernama **Almh. Andriany Muis** telah meninggal dunia pada tahun 2006 di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan belum pernah menikah.

5. Bahwa setelah **La Ode Isi bin La Ode Apo** meninggal dunia, **Bungaya binti Lahaleng** sebagai istri dalam keadaan sakit sehingga saudara kandungnya yang bernama **Basri L bin Lahaleng** sebagai Wali Curator untuk mengurus Surat Keputusan Pensiun, menerima Dana TASPEN dan menerima gaji pensiun atas nama **Ny. Bungaya binti Lahaleng**, sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Kendari, Nomor 31/Pdt.P/2001/PN. Kdi tanggal 25 September 2001.

6. Bahwa **Basri L bin Lahaleng** sebagai Wali Curator **Bungaya binti Lahaleng** telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2019 di Rumah Sakit Abunawas, Kota Kendari karena sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/358/2019 tanggal 08 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Lurah Puday, Kecamatan Abeli, Kota Kendari.

7. Bahwa almarhum **La Ode Isi bin La Ode Apo** semasa hidupnya bekerja sebagai PNS pada KAKANDEP SOSIAL Provinsi Sulawesi Tenggara.

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 124/Pdt.P /2020/PA.Kdi.



8. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, untuk ditetapkan Pemohon dan ke 2 (dua) orang saudara kandung Pemohon yaitu Darmawan Muis dan Suciawan Muis, serta Ibu kandung Pemohon **Bungaya binti Lahaleng** adalah Ahli waris dari almarhum **La Ode Isi bin La Ode Apo**;

9. Bahwa orang tua (ayah dan ibu kandung) **La Ode Isi bin La Ode Apo** terlebih dahulu meninggal dunia.

10. Bahwa maksud Pemohon mengajukan penetapan ahli waris, untuk menerima gaji pensiun atas nama **Bungaya binti Lahaleng**.

11. Bahwa Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan bahwa Pemohon dari kalangan keluarga yang tidak mampu, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah Puday, Kecamatan Abeli, Kota Kendari

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis Hakim kiranya berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan **La Ode Isi bin La Ode Apo** meninggal dunia pada Hari Minggu, tanggal 01 April 2001 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Kadia, Kota Kendari Nomor : 474.3/30/KK/IV/2001, tanggal 11 April 2001;
- Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum **La Ode Isi bin La Ode Apo** adalah :
 1. **Bungaya binti Lahaleng** (isteri),
 2. **Darmawan Muis** (anak kandung),
 3. **La Ode Sumarlin Muis** (anak kandung), dan
 4. **Suciawan Muis** (anak kandung);
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 124/Pdt.P /2020/PA.Kdi.



Agama Kendari tahun 2020 untuk membayar perkara ini.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil pada tanggal 11 Mei 2020 oleh Musmarlin Muslim, Jurusita Pengadilan Agama Kendari.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka cukup dengan menunjuk seluruh hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, akan tetapi sebelum pemeriksaan pokok perkara, Pemohon telah mengajukan permohonan agar diberi izin untuk berperkara tanpa biaya (prodeo) sesuai dengan ketentuan Pasal 273 R.Bg. yaitu "Penggugat (Pemohon) atau Tergugat (Termohon) yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat diizinkan untuk berpakara tanpa biaya", dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kendari, Nomor W21.A1/763/HK.05/5/2020, tanggal 06 Mei 2020, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dan sekaligus diberi izin untuk berperkara

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 124/Pdt.P /2020/PA.Kdi.



dengan layanan pembebasan biaya perkara (prodeo), oleh karena itu seluruh biaya perkara ini dapat dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kendari Tahun Anggaran 2020.

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
2. Membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kendari Tahun Anggaran 2020 untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh Drs. H. Muh. Iqbal M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Nasruddin, S.H., dan Drs. Ihsan, Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muh. Iqbal, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

ttd,

Drs. Ihsan

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 124/Pdt.P /2020/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya proses : Rp 50.000,-
- Biaya panggilan : Rp 80.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 136.000.- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Salinan putusan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari,

Drs. H. Rahmading, M.H.

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 124/Pdt.P /2020/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)